

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance***

Signifikansi peranan *Corporate Governance (CG)* untuk kestabilan dan kesejahteraan masyarakat tergambar dari definisi yang diberikan oleh Cadbury dalam buku Prof. Niki Lukviarman (2016:17) yaitu

*“Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interest of individuals, corporations and society.”*

*Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki fokus pada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial antara tujuan pribadi dan kelompok. Tugas utama perusahaan pemerintah adalah untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan menyamakan penggunaan yang akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya tersebut. Hal ini untuk menyamakan kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat.

Sedangkan menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dalam Hery (2010;22) mendefinisikan *Corporate Governance* yaitu

*“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).”*

*Corporate Governance* menurut Sutedi (2011:1) adalah

*“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.*

Pengertian *Corporate Governance* menurut Turnbull Report di Inggris dalam Effendi (2009: 56) yaitu:

*“Corporate governance is a company’s system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and anchoring over time the value of the shareholders investment”.*

*Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan kata lain *Corporate Governance* mengacu pada metode dimana suatu organisasi diatur, dikelola, diarahkan, atau dikendalikan dan tujuan-tujuannya tercapai.

Menurut Permen Negara BUMN Nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ GCG adalah Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, menyatakan:

*“Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang dan nilai-nilai etika”.*

Sehubungan dengan tidak berlakunya Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut yang selama ini digunakan sebagai dasar penerapan GCG, yaitu Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara karena digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN (tanggal 1 Agustus 2011), maka definisi GCG berubah menjadi prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai suatu pola, hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder* lainnya. Hal tersebut berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

### 2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut buku pedoman GCG pada PTSB (2013;2), dalam tata kelola perusahaan yang baik seluruh kegiatan pengelolaan perusahaan akan selalu dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Transparency* (keterbukaan) : yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan akan menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh *stakeholders*, sehingga pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan perusahaan, seperti pemegang saham, Bapepam, Bursa Efek, pegawai, pelanggan, pemasok dan *stakeholders* lainnya, mengetahui resiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan transaksi dengan perusahaan, sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas) : yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas menciptakan pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan direksi. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem internal *checks and balances* yang mencakup praktik-praktik yang sehat. Direksi bertanggungjawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dan dewan komisaris mewakili pemegang saham dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya perusahaan.
3. *Responsibility* (tanggungjawab) : yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Perusahaan memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya pemenuhan hak-hak *stakeholders*, keselamatan dan kesehatan kerja, dan penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap mereka yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.
4. *Independency* (Kemandirian) : yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Direksi dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan perusahaan dan dewan komisaris dalam melaksanakan peran pengawasan atas jalannya perusahaan bebas dari intervensi pihak luar.

5. *Fairness* (Kewajaran) : yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap *stakeholders* tersebut diberikan perlindungan, kesempatan dan perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

Sedangkan berbagai aturan dan sistem yang mengatur tentang keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Sutedi (2011;36), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu :

1. *Transparancy* (Keterbukaan)  
Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta penambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).
2. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)  
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung-jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.
3. *Fairness* (Kesetaraan)  
Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

#### 4. *Sustainability* (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (*corporation*) *exist* dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*-nya.

Sedangkan menurut pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ GCG Pada BUMN, yaitu terdiri atas :

1. *Transparansi (transparency)*  
yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Akuntabilitas (accountability)*  
yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)*  
yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. *Kemandirian (independency)*  
yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Kewajaran (fairness)*  
yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.1.3 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2011;37), unsur-unsur dalam GCG ada 2 yaitu :

##### a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

1. Pemegang saham
2. Direksi
3. Dewan komisaris
4. Manajer
5. Karyawan
6. Sistem remunerasi berdasar kinerja
7. Komite audit

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi :

1. Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*)
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Kesetaraan
5. Aturan dari *code of conduct*

b. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah :

1. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
2. Investor
3. Institusi penyedia informasi
4. Akuntan publik
5. Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
6. Pemberi pinjaman
7. Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi :

1. Aturan dari *code of conduct*
2. Kesetaraan
3. Akuntabilitas
4. Jaminan hukum

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas baik buruknya *Corporate Governance*.

#### **2.1.4. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance***

Penerapan GCG dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4, yaitu :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional.
- f. Mensukseskan program privatisasi.

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan GCG menurut Hery (2010;27), yaitu :

- 1) GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- 2) GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- 3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- 4) Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
- 5) Mengurangi korupsi.

#### **2.1.5 Lingkup *Good Corporate Governance***

OCED (*The Organization for Economic and Development*) memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta GCG dalam suatu perusahaan dalam Sutedi (2011;38), yaitu ;

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam *Corporate Governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal dasar pemegang saham, yaitu :
  - a) Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.
  - b) Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan saham.
  - c) Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
  - d) Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - e) Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.
  - f) Hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.

### 2.1.6 Faktor Keberhasilan Penerapan GCG

Menurut KNKG (2009;55), keberhasilan pelaksanaan GCG pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
5. Dukungan dari pihak *stakeholders*.
6. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.

### 2.1.7 Kinerja Perusahaan

Menurut Sedarmayanti (2011;11) mengungkapkan bahwa:

“Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).”

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari pencapaian kualitas dan kuantitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pegawai. Seperti pada bidang pengadaan barang dan jasa, seorang pegawai yang bertanggung-jawab pada bidang itu harus terus melakukan perbaikan demi peningkatan kinerja, dimana kelancaran pengadaan barang dan jasa merupakan satu elemen yang sangat penting bagi kinerja operasional perusahaan. Dalam menentukan kebutuhan barang dan jasa perusahaan, harus disesuaikan dengan rencana dan target peningkatan kinerja perusahaan.

### **2.1.8 Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip *Good corporate governance* terhadap Kinerja Perusahaan**

Dengan penerapan *corporate governance*, tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait, dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *corporate governance* (Ristifani, 2009).

1. Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung dengan baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
2. *Good corporate governance* memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat meminimalisasi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan maupun pihak yang berkepentingan lainnya.
3. Nilai perusahaan dimata investor meningkat akibat meningkatnya kepercayaan mereka terhadap pengelolaan perusahaan termpat mereka berinvestasi.
4. Bagi para pemegang saham, peningkatan kinerja merupakan point penting yang utama yang akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai deviden yang akan diterima.
5. Penerapan *good corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan laporan keuangan perusahaan untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi yang transparan.

Dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan *good corporate governance*, wajar jika semua *stakeholders* terutama para pelaku usaha di Indonesia menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus sebagai pemulihan kondisi ekonomi kita secara nasional.

### **2.1.9 Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Procurement***

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengertian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan memiliki aplikasi berupa elektronik yang disebut dengan *E-Procurement*. *E-procurement* menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Amir Manzoor (2009;16) yang dimaksud dengan *E – Procurement* yakni ”*These are standalone corporate procurement system. Typically implemented over an intranet, these system are used to distribute the purchasing function to end users. These system contain information about supplies and electronic catalogs from pre-approved vendors. these system also provide automatic authorizations and approvals to purchasing activities performed by end users.*”

Dalam posisi ini sistem pengadaan perusahaan mandiri. Biasanya dilaksanakan melalui internet, sistem ini digunakan untuk mendistribusikan fungsi pembelian kepada pengguna akhir. Sistem ini berisi informasi tentang persediaan dan katalog elektronik dari pra-disetujui vendor. Sistem ini juga menyediakan otorisasi otomatis dan persetujuan untuk kegiatan yang dilakukan oleh pengguna akhir pembelian.

*E-Procurement* sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi (ICI) berbasis internet, Adrian Sutedi (2011;203). Di Indonesia, *E- Procurement* mulai mendapat perhatian setelah terbitnya Perpres No.54 Tahun 2010. Dengan adanya Perpres ini merupakan salah satu langkah penting dari sisi hukum, yaitu untuk memastikan status hukum *E-Procurement* beserta dokumen–dokumen yang terkait. Misi terakhir dari *E-procurement* ialah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dipemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak membuang waktu dan biaya. Aplikasi teknologi informasi yang baik dapat menyebabkan data yang lebih cepat diproses dan akurasi terjaga. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam *E-procurement* ialah :

- (a) Keamanan(*security*), (b) Kerahasiaan (*confidentially*), (c) Integritas (*integrity*), (d) Ketersediaan (*availability*), (e) *Nonrepudiation*

*E - Procurement* memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan – perusahaan yang menggunakannya, yaitu (Muh. Arief Effendi, Loc cit, h.101) :

- a. Menunjang sistem *Just In Time* (JIT) dalam memenuhi kebutuhan material sehingga terjadi efisiensi biaya (*cost reduction*) dalam manajemen material.
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas (*cash flow management*).
- c. Mereduksi interaksi antar – manusia (*face to face*) sehingga dapat meningkatkan produktivitas.
- d. Dapat menekan biaya operasi dan administrasi.
- e. Memberi nilai tambah (*value added*) berupa percepatan proses transaksi dan memperluas cakupan partisipasi penawaran sehingga mampu menghasilkan harga yang terbaik.
- f. Meminimalisasi interest pihak – pihak yang berkepentingan.
- g. Meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga mencegah timbulnya KKN karena dapat terjamin transparansi bagi peserta tender.

Tujuan dari diperlukannya *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 107, yaitu:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
- d. mendukung proses monitoring dan audit.
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

#### **2.1.10 Efisiensi dan Efektifitas**

Dalam keputusan presiden republik indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, efisiensi dan efektifitas yaitu :

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

Dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa di PTSB, efisien dan efektif yaitu:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Dalam LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), pengertian efisien dan efektif yaitu:

- a. Efisien, yaitu pengadaan diukur dengan seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.
- b. Efektif, yaitu pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2009;18) pengertian efektif dan efisien dapat di jelaskan sebagai berikut:

“Efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Konsep efisiensi juga terkait dengan produktivitas. Produktivitas merupakan perbandingan antara *input* dan *output*. Dalam pusat pertanggungjawaban teknik, untuk mengukur efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya.

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Karena *output* yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud yang tidak mudah untuk di kuantifikasi , maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah

program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.”

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama peneliti (tahun penelitian)	Judul Penelitian (Jurnal)	Variabel Operasional	Hasil penelitian
1. Ristifani (2009)	Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Independen (Variabel X) pada penelitian ini adalah implementasi prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam perusahaan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.</li> <li>2. Variabel Dependen (Variabel Y) pada penelitian ini adalah kinerja yang ditentukan dengan indikator berkaitan dengan aspek keuangan, aspek bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempunyai nilai sebesar 84,65%. Hal ini sesuai dengan perhitungan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG pada perusahaan ini telah dilaksanakan dengan baik.</li> <li>2. Kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempunyai nilai sebesar 84%. Hal ini sesuai dengan perhitungan hasil kuesioner menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada perusahaan ini telah dilaksanakan dengan baik.</li> <li>3. Hubungan Implementasi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. diketahui dari hasil perhitungan korelasi <i>rank spearman</i> sebesar 0,914 atau 91,40% yang artinya mempunyai hubungan searah yang sangat kuat. Dan dari hasil koefisien determinan dengan nilai sebesar 83,53% mempunyai arti bahwa hubungan implementasi prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap pelaksanaan kinerja mempunyai pengaruh sebesar 83,53%. Dimana implementasi prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) mempengaruhi kinerja sebesar 83,53% dan sisanya sebesar 16,47% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</li> </ol>

Nama peneliti (tahun penelitian)	Judul Penelitian (Jurnal)	Variabel Operasional	Hasil penelitian
2. Robinson Sembiring (2012)	Pengaruh penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> (gcg) terhadap kinerja karyawan ( studi pada pt. Perkebunan nusantara iii (persero) medan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Independen (X) dalam penelitian adalah prinsip-prinsip GCG</li> <li>2. Variabel Dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uji korelasi memperlihatkan bahwa semua variabel independen yaitu Prinsip-Prinsip GCG (transparansi, kemandirian, kewajaran, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban) memiliki hubungan yang lemah dengan variabel dependen yaitu kinerja karyawan, dengan nilai koefisien korelasi.</li> <li>2. Uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji-t memperlihatkan bahwa variabel transparansi, kemandirian, kewajaran, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel kinerja karyawan, karena masing-masing nilai signifikansinya.</li> <li>3. Uji hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji-F membuktikan bahwa semua variabel independen yaitu transparansi (X1), kemandirian (X2), kewajaran (X3), akuntabilitas (X4), dan pertanggungjawaban (X5) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan dengan nilai <math>\text{sig } F = 0,86 &gt; \text{sig } \alpha 0.05</math> atau nilai F hitung <math>(0,376) &gt; F</math></li> </ol>


Nama peneliti (tahun penelitian)	Judul Penelitian (Jurnal)	Variabel Operasional	Hasil penelitian
			tabel (2,701).
3. Arilla Ratya Mamanggi, Pudjo Suharso, Sukidin (2014)	Pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Kinerja karyawan PT.PLN Jember.	1. Penelitian deskriptif kuantitatif. 2. metode <i>purposive area</i> .	1. Dapat disimpulkan prinsip-prinsip GCG mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, dimana perusahaan yang telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG didalam perusahaannya maka akan berimbas kepada sistem kinerja karyawannya, karena didalamnya telah terdapat transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan <i>fairness</i> yang dapat mendisplinkan para karyawan dalam bekerja. 2. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang nyata dan terkategori sangat kuat antara prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja karyawan, dimana GCG merupakan salah satu elemen kunci yang mampu meningkatkan efesiensi dan nilai perusahaan.

Nama peneliti (tahun penelitian)	Judul Penelitian (Jurnal)	Variabel Operasional	Hasil penelitian
4.R.Ait Novatiani dan Jeanny Fatimmah	Pengaruh penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap keandalan laporan keuangan (Survei Pada Tiga Perusahaan BUMN Di Bidang Jasa di Bandung)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel bebas (X) Yaitu <i>Good Corporate Governance</i></li> <li>2. Variabel terikat. Yaitu Keandalan Laporan Keuangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada tiga perusahaan BUMN di bidang jasa yang berada di Bandung secara umum telah dilaksanakan secara memadai, hal ini dilihat dari nilai rata-rata yaitu 3,75 yang berada pada interval 3,40-4,20 yang artinya memadai. Hal tersebut didukung oleh adanya : <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Transparansi, b). Kemandirian, c). Akuntabilitas, d). Pertanggungjawaban dan e). Kewajaran.</li> </ol> </li> <li>2. Keandalan Laporan Keuangan pada tiga perusahaan BUMN di bidang jasa yang berada di Bandung secara keseluruhan dapat dikatakan efektif karena memiliki nilai rata-rata 3,64 yang berada pada interval 3,40-4,20. Hal tersebut ditunjang oleh tercapainya sebagai berikut: a). Penyajian Jujur, b). Substansi Mengungguli Bentuk, c). Kelengkapan, d). Netralitas dan e). Pertimbangan Sehat.</li> <li>3. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan yang dilihat dari nilai t hitung sebesar 2.247 lebih besar dengan t tabel sebesar 1.701, yang berarti <math>H_0</math> ditolak dan <math>H_a</math> diterima.</li> </ol>
5. Ayu Andira (2012)	Analisis implementasi prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> (gcg) dan hubungannya terhadap kinerja pt. United tractors tbk. Cabang makassar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi GCG sebagai variabel independen (X).</li> <li>2. kinerja sebagai variabel dependen (Y).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT. United Tractors Tbk Cabang Makassar mempunyai nilai sebesar 86,10%. Hal ini sesuai dengan perhitungan hasil kuesioner menggunakan <i>Weighted Mean Score</i> yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG pada perusahaan ini telah dilaksanakan dengan sangat baik atau sangat efektif.</li> <li>2. Kinerja pada PT. United Tractors Tbk Cabang Makassar mempunyai nilai sebesar 86,96%. Hal ini sesuai dengan perhitungan hasil kuesioner menggunakan <i>Weighted Mean Score</i> yang menunjukkan bahwa pelaksanaan</li> </ol>

Nama peneliti (tahun penelitian)	Judul Penelitian (Jurnal)	Variabel Operasional	Hasil penelitian
			<p>kinerja pada perusahaan ini telah dilaksanakan dengan sangat baik atau sangat efektif.</p> <p>3. Hubungan Implementasi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kinerja pada PT. United Tractors Tbk, diketahui dari hasil perhitungan koefisien korelasi sebesar 0,776 atau 77,6% yang artinya mempunyai hubungan searah yang sangat kuat.</p> <p>4. Hasil pengolahan data dengan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa secara simultan implementasi prinsip-prinsip GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y).</p> <p>5. Hasil pengolahan data dengan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa secara parsial implementasi prinsip-prinsip GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y).</p>

Sumber : Data yang diolah, 2017

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Data yang diolah, 2017

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. H1 : Prinsip GCG *Transparency* secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa.
2. H2 : Prinsip GCG *Accountability* secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. H3 : Prinsip GCG *Responsibility* secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa.
4. H4 : Prinsip GCG *Independency* secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa.
5. H5 : Prinsip GCG *Fairness* secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa.
6. H6 : Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa.